GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nassional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratuaran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
(2) Tujuan penyusunan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
    a. Laporan Realisasi Anggaran;
    b. Perubahan SAL;
    c. Neraca;
    d. Laporan Operasional;
    e. Laporan Arus Kas;
    f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.6.476.187.171.704,82
b.	Belanja dan Transfer	Rp.6.051.301.863.830,39
	Surplus/Defisit	Rp.424.885.307.874,43
c.	Pembiayaan	
	Penerimaan	Rp.167.662.428.672,99
	Pengeluaran	Rp.160.798.734.824,00
	Pembiayaan Netto	Rp.6.863.693.848,99
d.	Koreksi SILPA	(Rp. 732.903.614,00)
e.	SiLPA	Rp.431.016.095.109,42

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.13.598.948.826,18) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.6.489.786.120.531,00
2.	Realisasi	Rp.6.476.187.171.704,82
	Selisih Kurang	(Rp.13.598.948.826,18)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp.445.360.945.241,61) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan	Rp.6.496.662.809.072,00
2.	Realisasi	Rp.6.051.301.863.830,39
	Selisih Kurang	(Rp.445.360.945.241,61)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.418.008.619.333,43 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp. 6.876.688.541,00)
2.	Realisasi	Rp.424.885.307.874,43
	Selisih lebih	Rp.418.008.619.333,43

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.12.994.692,01 dengan rincian sebagai berikut:
   1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.167.675.423.365,00
   2. Realisasi Rp.167.662.428.672,99
      Selisih Lebih Rp.12.994.692,01

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.160.798.734.824,00
   2. Realisasi Rp.160.798.734.824,00
      Selisih Kurang Rp.0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.12.994.692,01 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.6.876.688.541,00
   2. Realisasi Rp.6.863.693.848,99
      Selisih Lebih Rp.12.994.692,01

g. Koreksi Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah (Rp.732.903.614,00) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran SILPA setelah perubahan Rp. 0,00
   2. Realisasi SILPA (Rp.732.903.614,00)
      Selisih Lebih (Rp.732.903.614,00)

h. Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp.167.675.423.365,03 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran SILPA setelah perubahan Rp. 0,00
   2. Realisasi SILPA Rp.431.016.098.109,42
      Selisih Lebih Rp.431.016.098.109,42

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.167.675.423.365,03
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.167.662.428.672,99
	Sub Total	Rp. 12.994.692,04
c.	SiLPA/SiKPA	Rp.431.016.098.109,42
	Sub Total	Rp.431.029.092.801,46
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp. 12.994.692,04)
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.431.016.098.109,42

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.14.345.290.236.481,10
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 656.889.621.603,04
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.13.688.400.614.878,06
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp.14.345.290.236.481,10

Pasal 8

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.6.509.847.566.836,72
b.	Beban	Rp.5.819.911.654.051,34
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp. 689.935.912.785,38
c.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 36.221.098.477,75
	Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 726.157.011.263,13
d.	Pos Luar Biasa	Rp. 4.001.768.835,45
	Surplus/Defisit-LO	Rp. 722.155.242.427,68

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan 2025	Rp.170.657.794.957,69
b.	Kenaikan/Penurunan Kas	Rp.261.197.005.850,07
	Terdiri dari :	
	- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 960.764.681.459,43
	- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp.543.879.373.585,00)
	- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp.152.798.734.824,00)
	- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(Rp 2.889.567.200,36)
c.	Koreksi Silpa Tahun Lalu	(Rp. 12.994.692,04)
d.	Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2025	Rp 431.841.806.115,72
	Terdiri dari :	
	- Kas di Rekening Kas Umum Daerah	Rp. 407.836.860.241,73
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
	- Kas di Bendahara BLUD	Rp. 23.060.803.288,89
	- Kas di Bendahara BOSP	Rp. 74.024.100,00
e.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 44.410.478,80
f.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 825.708.006,30
g.	Saldo Akhir Kas	Rp 431.841.806.115,72

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp.13.119.049.678.358,28
b.	Surplus/Defisit LO	Rp. 722.155.242.427,68

c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp	152.804.305.907,90)
	- Koreksi Aset Lancar	Rp.	210.811.848,27
	- Koreksi Investasi Jangka Panjang	Rp.	47.252.561.561,42
	- Koreksi Aset Tetap	(Rp.	31.344.694.782,50)
	- Koreksi Aset Lainnya	(Rp.	169.341.317.967,09)
	- Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	418.333.432,00
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	13.688.400.614.878,06

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas :
   - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : Laporan operasional;
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, teridiri atas:
Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ABUL CHAIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: